



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Singgih Eka Permadi als Eko Bin Suyono**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kilo 40 Tanah Datar Desa Tanah datar Kec. Muarabadak Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu yaitu M. ARAS NAI, SH, MH., SAIFUL BAHRI, SH, MH., SUKESI, SH., dan LA MUMI, SH., seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Al-Ma'thur" yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Danau Aji RT/RW 029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LBH-AM/SK/II/2021, tanggal 13 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Maret 2021, Nomor W18-U4/68/HK.02.3/3/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. pasal 132 (1)UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan.;
 - 1 (satu) buah handphone samsung A10 warna hitam.;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.;
 - 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.52 gram;

Digunakan dalam perkara lain an. HARYANTO bin HAMSON

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg



5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa bersama Saksi HARIYANTO Als NDUT Bin HAMSON (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober atau masih dalam tahun 2020 di depan Warung kopi cahaya lestari gunung menangis Rt 28 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu kab. Kutai Kartanegara ,Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari kamis tanggal 16 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wita Sdr. AMAT (DPO) datang ketempat kerja Terdakwa di tanah datar muara badak lalu Terdakwa diajak ke gunung menangis menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa kemudian Sdr. AMAT pergi dan datang lagi sekira pukul 15.00 wita dan meminta tolong Terdakwa menemani mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di bungkus rokok pensil warna putih , kemudian Sdr. AMAT mengajak Saksi HARYANTO yang kebetulan ada ditempat Terdakwa untuk menemani Sdr. AMAT dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut ke gunung menangis kec. marangkayu kab. Kukar dan Saksi HARYANTO diiming imingi 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu oleh Sdr. AMAT dan Saksi HARYANTO mengiyakan ajakan tersebut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi HARYANTO pergi ke gunung menangis menggunakan sepeda motor Saksi HARYANTO yaitu Jupiter Z warna biru dan Sdr. AMAT pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor Ninja sampai ditanjakan gunung menangis Sdr. AMAT dan temannya meninggalkan Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Terdakwa “ nanti kalo sudah sampai dipuncak gunung, kamu share location aja orangnya” kemudian Sdr. AMAT memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setibanya digunung menangis tepatnya di warung kopi cahaya lestari rt 28 Desa sebuntal kec. marangkayu kab. Kukar sekira pukul 16.50 wita Terdakwa meng-*share location* lokasi Terdakwa , dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian polsek marangkayu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi HARYANTO dan pihak kepolisian menemukan 1 bungkus rokok warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakandan didalamnya terdapat 12 (dua) belas poket kecil narkotika jenis shabu shabu.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkotika Jenis Shabu mendapatkan Keuntungan dijanjikan dapat upah yaitu diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- BERITA ACARA PENIMBANGAN oleh Pegadaian Cabang Muara Badak tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh ANWAR RUSYIDI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) /bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9831/NNF/2020 tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan bahwa Sampel barang bukti milik tersangka **SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO** adalah positif **metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

Bahwa Terdakwa Saksi HARIYANTO Als NDUT Bin HAMSON (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober atau masih dalam tahun 2020 di depan Warung kopi cahaya lestari gunung menangis Rt 28 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu kab. Kutai Kartanegara ,Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari lima gram"**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari kamis tanggal 16 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wita Sdr. AMAT (DPO) datang ketempat kerja Terdakwa di tanah datar muara badak lalu Terdakwa diajak ke gunung menangis menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa kemudian Sdr. AMAT pergi dan datang lagi sekira pukul 15.00 wita dan meminta tolong Terdakwa menemani mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di bungkus rokok pensil warna putih , kemudian Sdr. AMAT mengajak Saksi HARYANTO yang kebetulan ada ditempat Terdakwa untuk menemani Sdr. AMAT dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut ke gunung menangis kec. marangkayu kab. Kukar dan Saksi HARYANTO diiming imingi 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu oleh Sdr. AMAT dan Saksi HARYANTO mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi HARYANTO pergi ke gunung menangis menggunakan sepeda motor Saksi HARYANTO yaitu Jupiter Z warna biru dan Sdr. AMAT pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor Ninja sampai ditanjakan gunung menangis Sdr. AMAT dan temannya meninggalkan Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Terdakwa " nanti kalo sudah sampai dipuncak gunung, kamu share location aja orangnya" kemudian Sdr. AMAT memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setibanya digunung menangis tepatnya di warung kopi cahaya lestari rt 28 Desa sebuntal kec. marangkayu kab. Kukar sekira pukul 16.50 wita Terdakwa meng-share location lokasi Terdakwa , dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian polsek

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marangkayu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi HARYANTO dan pihak kepolisian menemukan 1 bungkus rokok warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakandan didalamnya terdapat 12 (dua) belas poket kecil narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkoba Jenis Shabu mendapatkan Keuntungan dijanjikan dapat upah yaitu diperbolehkan mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- BERITA ACARA PENIMBANGAN oleh Pegadaian Cabang Muara Badak tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh ANWAR RUSYIDI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) /bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9831/NNF/2020 tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan bahwa Sampel barang bukti milik tersangka **SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO** adalah positif **metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDI PRAYOGI Bin SURIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita diwarung cahaya lestari jalan poros SMD-Bontang KM 29 Rt. 28 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
 - Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wita Unit Reskrim Polsek Marangkayu melaksanakan patroli operasi ANTIK 2020 kemudian mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jl. Poros SMD – BTG rt 28 Desa Sebuntal tepatnya disebuah warung cahaya lestari akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu, selanjutnya saksi bersama Anggota unit Reskrim polsek marangkayu mengecek kebenaran informasi sesampai di tempat tersebut langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi HARYANTO dan terdakwa ditemukan 12 (Dua belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu shabu didalam bungkus rokok pensil warna putih di saku celana bagian depan Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa dan Saksi HARYANTO diakui 12 (Dua Belas) Poket kecil Narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ia belum kenal di Gunung menangis Desa Sebuntal kab. Kutai Kartanegara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FREDY RAY Anak dari MATIHUS PASANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIPKA AMBO TANG. BS, dan BRIPTU SANDI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita diwarung cahaya lestari jalan poros SMD-Bontang KM 29 Rt. 28 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wita Unit Reskrim Polsek Marangkayu melaksanakan patroli operasi ANTIK 2020 kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Poros SMD – BTG rt 28 Desa Sebuntal tepatnya disebuah warung cahaya lestari akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya saksi bersama Anggota unit Reskrim polsek marangkayu mengecek kebenaran informasi sesampai di tempat tersebut langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi HARYANTO ditemukan 12 (Dua belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu shabu didalam bungkus rokok pensil warna putih di saku celana bagian depan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa dan Saksi HARYANTO diakui 12 (Dua Belas) Poket kecil Narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ia belum kenal di Gunung menangis Desa Sebuntal kab. Kutai Kartanegara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita di Warung kopi cahaya lestari gunung menangis Rt 28 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa membantu Saksi mengantar Narkotika jenis shabu shabu menggunakan sepeda motor terdakwa.

- Bahwa mula-mula Sdr. AMAT datang ketempat kerja Saksi di tanah datar Muara Badak lalu saksi diajak ke gunung menangis menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu kemudian Saksi jawab belum bisa karena masih kerja kemudian Sdr. AMAT pergi dan datang lagi sekira pukul 15.00 wita dan meminta tolong saksi menemani mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di bungkus rokok pensil warna putih. Selanjutnya Sdr. AMAT mengajak terdakwa yang kebetulan ada ditempat Saksi untuk menemani Sdr. AMAT dan saksi mengantarkan Narkotika tersebut ke gunung menangis kec. marangkayu kab. Kukar. Kemudian saksi dan terdakwa pergi ke gunung menangis menggunakan sepeda motor Saksi HARYANTO yaitu Jupiter Z warna biru dan Sdr. AMAT pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor Ninja sampai ditanjakan gunung menangis Sdr. AMAT dan temannya meninggalkan saksi dan menitipkan pesan kepada saksi “ nanti kalo sudah sampai dipuncak gunung, kamu sharelock aja orangnya” kemudian Sdr. AMAT memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi. Kemudian Saksi simpan di saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan , setibanya digunung menangis tepatnya di warung kopi cahaya lestari Rt. 28 Desa sebuntal kec. Marangkayu Kab. Kukar sekira pukul 16.50 wita Terdakwa mengsharelock lokasi Saksi, dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian polsek marangkayu dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa.

- Bahwa terdakwa diiming imingi 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu oleh Sdr. AMAT dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut.

- Bahwa benar pada saat petugas Polisi menggeledah saksi ditemukan 1 bungkus rokok warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi kenakan didalamnya terdapat 12 (dua) belas poket kecil narkotika jenis shabu shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita, bertempat diwarung cahaya lestari jalan poros SMD-Bontang KM 29 Rt. 28 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi bersama dengan saksi HARIYANTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wita Sdr. AMAT datang ketempat kerja Terdakwa di tanah datar muarabadak Terdakwa diajak ke gunung menangis menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa menjawab belum bisa karena masih kerja kemudian Sdr. AMAT pergi dan datang lagi sekira pukul 15.00 wita dan meminta tolong Terdakwa menemani mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di bungkus rokok pensil warna putih, kemudian Sdr. AMAT mengajak Saksi HARYANTO yang kebetulan ada ditempat Terdakwa untuk menemani Sdr. AMAT dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut ke gunung menangis kec. marangkayu kab. Kukar dan Saksi HARYANTO diiming imingi 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu oleh Sdr. AMAT dan Saksi HARYANTO mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi HARYANTO pergi ke gunung menangis menggunakan sepeda motor Saksi HARYANTO yaitu Jupiter Z warna biru dan Sdr. AMAT pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor Ninja sampai ditanjakan gunung menangis Sdr. AMAT dan temannya meninggalkan Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Terdakwa “ nanti kalo sudah sampai dipuncak gunung, kamu sharelock aja orangnya” kemudian Sdr. AMAT memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setibanya digunung menangis tepatnya di warung kopi cahaya lestari rt 28 Desa sebuntal kec. marangkayu kab. Kukar sekira pukul 16.50 wita Terdakwa mengsharelock lokasi Terdakwa , dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian polsek marangkayu dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi HARYANTO dan pihak kepolisian menemukan 1 bungkus rokok warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakandan didalamnya terdapat 12 (dua) belas poket kecil narkotika jenis shabu shabu..

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg



- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.52 gram;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan.;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Warna biru dengan plat KT 6080 JO.;
- 1 (satu) buah handphone samsung A10 warna hitam.;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Muara Badak tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh ANWAR RUSYIDI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) /bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9831/NNF/2020 tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan bahwa Sampel barang bukti milik tersangka SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO adalah positif metamphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita, bertempat diwarung cahaya lestari jalan poros SMD-Bontang KM 29 Rt. 28 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi bersama dengan saksi HARIYANTO.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wita Sdr. AMAT datang ketempat kerja Terdakwa di tanah datar muarabadak Terdakwa diajak ke gunung menangis menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa karena masih kerja kemudian Sdr. AMAT pergi dan datang lagi sekira pukul 15.00 wita dan meminta tolong Terdakwa menemani mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di bungkus rokok pensil warna putih, kemudian Sdr. AMAT mengajak Saksi HARYANTO yang kebetulan ada ditempat Terdakwa untuk menemani Sdr. AMAT dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut ke gunung menangis kec. marangkayu kab. Kukar dan Saksi HARYANTO diiming imingi 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu oleh Sdr. AMAT dan Saksi HARYANTO mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi HARYANTO pergi ke gunung menangis menggunakan sepeda motor Saksi HARYANTO yaitu Jupiter Z warna biru dan Sdr. AMAT pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor Ninja sampai ditanjakan gunung menangis Sdr. AMAT dan temannya meninggalkan Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Terdakwa “ nanti kalo sudah sampai dipuncak gunung, kamu sharelock aja orangnya” kemudian Sdr. AMAT memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setibanya digunung menangis tepatnya di warung kopi cahaya lestari rt 28 Desa sebuntal kec. marangkayu kab. Kukar sekira pukul 16.50 wita Terdakwa mengsharelock lokasi Terdakwa , dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian polsek marangkayu dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi HARYANTO dan pihak kepolisian menemukan 1 bungkus rokok warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakandan didalamnya terdapat 12 (dua) belas poket kecil narkotika jenis shabu shabu..

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Muara Badak tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh ANWAR RUSYIDI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) /bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9831/NNF/2020 tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan bahwa Sampel barang bukti milik tersangka SINGGIIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO adalah positif metamfetamina;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang didepan persidangan yang mengaku bernama **SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO**, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-45/TNGGA/02/2021 tanggal Februari 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai oran (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk Pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita, bertempat diwarung cahaya lestari jalan poros SMD-Bontang KM 29 Rt. 28 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi bersama dengan saksi HARIYANTO.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wita Sdr. AMAT datang ketempat kerja Terdakwa di Tanah Datar Muara Badak Terdakwa diajak ke gunung menangis menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa menjawab belum bisa karena masih kerja kemudian Sdr. AMAT pergi dan datang lagi sekira pukul 15.00 wita dan meminta tolong Terdakwa menemani mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di bungkus rokok pensil warna putih, kemudian Sdr. AMAT mengajak Saksi HARYANTO yang kebetulan ada ditempat Terdakwa untuk menemani Sdr. AMAT dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut ke gunung menangis kec. marangkayu kab. Kukar dan Saksi HARYANTO diiming imingi 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu oleh Sdr. AMAT dan Saksi HARYANTO mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi HARYANTO pergi ke gunung menangis menggunakan sepeda motor Saksi HARYANTO yaitu Jupiter Z warna biru dan Sdr. AMAT pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor Ninja sampai ditanjakan gunung menangis Sdr. AMAT dan temannya meninggalkan Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Terdakwa " nanti kalo sudah sampai dipuncak gunung, kamu sharelock aja orangnya" kemudian Sdr. AMAT memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setibanya digunung menangis tepatnya di warung kopi cahaya lestari rt 28 Desa sebuntal kec. marangkayu kab. Kukar sekira pukul 16.50 wita Terdakwa mengsharelock lokasi Terdakwa, dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian polsek marangkayu dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi HARYANTO dan pihak kepolisian menemukan 1 bungkus rokok warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan didalamnya terdapat 12 (dua) belas poket kecil narkotika jenis shabu shabu..

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Muara Badak tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh ANWAR RUSYIDI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) /bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9831/NNF/2020 tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan bahwa Sampel barang bukti milik tersangka SINGGIH EKA PERMADI ALS EKO BIN SUYONO adalah positif metamfetamina;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan Terdakwa dan Saksi HARYANTO telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena salah satu sub unsur dari unsur pasal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan Narkotika atau penyaluran Narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui jika peredaran dan kepemilikan Narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika atau prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 313) sedangkan pengertian jahat terdapat pada Pasal 1 angka (18) UU No. 35 th 2009 lebih luas dari KUHP termasuk pengertian yang telah dirumuskan secara sendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan pemufakatan jahat UU No. 35 th 2009. Pemufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat. Bersekongkol artinya berkelompok atau sepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui. Menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, mengerjakan (rancangan keputusan dan sebagainya) sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. (AR. Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 313-315).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HARYANTO awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wita Sdr. AMAT datang ketempat kerja Terdakwa di Tanah Datar Muara Badak Terdakwa diajak ke gunung menangis menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa menjawab belum bisa karena masih kerja kemudian Sdr. AMAT pergi dan datang lagi sekira pukul 15.00 wita dan meminta tolong Terdakwa menemani mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di bungkus rokok pensil warna putih, kemudian Sdr. AMAT mengajak Saksi HARYANTO yang kebetulan ada ditempat Terdakwa untuk menemani Sdr. AMAT dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut ke gunung menangis kec. marangkayu kab. Kukar dan Saksi HARYANTO diiming imingi 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu shabu oleh Sdr. AMAT dan Saksi HARYANTO mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi HARYANTO pergi ke gunung menangis menggunakan sepeda motor Saksi HARYANTO yaitu Jupiter Z warna biru dan Sdr. AMAT pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor Ninja sampai ditanjakan gunung menangis Sdr. AMAT dan temannya meninggalkan Terdakwa dan menitipkan pesan kepada Terdakwa " nanti kalo sudah sampai dipuncak gunung, kamu sharelock aja orangnya" kemudian Sdr. AMAT memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setibanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg



digunung menangis tepatnya di warung kopi cahaya lestari rt 28 Desa sebuntal kec. marangkayu kab. Kukar sekira pukul 16.50 wita Terdakwa mengsharelock lokasi Terdakwa , dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian polsek marangkayu dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi HARYANTO dan pihak kepolisian menemukan 1 bungkus rokok warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan didalamnya terdapat 12 (dua) belas poket kecil narkotika jenis shabu shabu..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.52 gram, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Warna biru dengan plat KT 6080 JO, 1 (satu) buah handphone samsung A10 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HARYANTO bin HAMSON, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HARYANTO bin HAMSON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Singgih Eka Permadi als Eko Bin Suyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.52 gram;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan.;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Warna biru dengan plat KT 6080 JO.;
- 1 (satu) buah handphone samsung A10 warna hitam.;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.;

Digunakan dalam perkara lain an. HARYANTO bin HAMSON

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Trg

